



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id Kode Pos 42171

Serang, Januari 2026

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan
Informasi Publik

Kepada :
Yth.
Di,-
Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan informasi Saudara yang disampaikan kepada Nomor: tanggal perihal, bersama ini dapat disampaikan bahwa:

1. Permohonan informasi yang Saudara minta akan kami proses apabila Saudara telah menyampaikan identitas Saudara sebagai LSM/Perkumpulan Masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik berupa akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Saudara agar menyampaikan tujuan penggunaan dari informasi tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 29 dan 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Sehubungan dengan hal tersebut kami meminta Saudara untuk dapat melengkapi dan menyampaikan hal-hal yang tersebut diatas sesuai pasal 27, 29 dan 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik selambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Peraturan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPID Pelaksana

Ttd



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id Kode Pos 42171
